



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 030 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/279/2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu menetapkan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 10 Januari 2023

 BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 030 /2023  
 TANGGAL 10 Januari 2023

DAFTAR PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BLUD
1.	Makarius Djatmiko, A.Ma PKB, S.Sos 19760620 199503 1 001	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penguji Kendaraan Bermotor	Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
2.	Ida Suarni, S. Ap 19730202 200701 2 022	Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penguji Kendaraan Bermotor	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
3.	Parjanto, S.Sos 19691013 199403 1 010	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
4.	Candra Lukito, A.Ma PKB 19860422 201101 1 006	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	Bendahara Pengeluaran
5.	Amalia Dwi Ambarwati, A.Ma PKB 19971227 202102 2 001	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	Bendahara Penerimaan

BUPATI TABALONG, 7



ANANG SYAKHFIANI *Ms*



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mabuun Raya Desa Maburai No. 39 Tanjung Telp – Fax (0526) 2021383  
Website : [www.dishub.tabalongkab.go.id](http://www.dishub.tabalongkab.go.id) e-mail ; [dishub@tabalongkab.go.id](mailto:dishub@tabalongkab.go.id),  
[dishubtabalongkab@gmail.com](mailto:dishubtabalongkab@gmail.com)



TELAAHAN STAF

No. 188.45/030/2023  
Tgl. 10 Januari 2023

Kepada : Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
Tanggal : 26 Januari 2023  
Nomor : B-1-/DISHUB-PKB/900.1.13.3/01/2023  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

- I. Persoalan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada BLUD UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- II. Pra anggapan : bahwa dalam rangka Penetapan Pengelola BLUD UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, diperlukan Surat Keputusan Bupati.
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi : SK Bupati Tabalong Nomor 188.45 / 279 / 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- IV. Analisis : 1. Telah dikoreksinya draft Surat Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum Setda Tabalong tentang Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.  
2. Perlunya pengesahan Surat Keputusan Bupati Tabalong tentang Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, agar tercapainya tertib administrasi.
- V. Kesimpulan : Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

VI. Saran

: Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Tabalong,



**TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197805081996121002

BUPATI	:	<i>stgny ay 1/2/23</i>
WAKIL BUPATI	:	<i>Maly Per setjvas 1/31/23</i>
SEKRETARIS DAERAH	:	<i>maly per setjvas 1/31/23</i>
ASISTEN	:	<i>Mohon persetujuan diberikannya SK Bupati ttg penetapan Pengelola BLUD pd UPTD Balai pengujian kendaraan bermotor 1/31/2023 /a</i>